



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa adanya pengukuhan Pejabat Administrator pada Unit Pelayanan Teknis Museum Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu dilakukan penyesuaian dan/atau pergantian pejabat pengelola anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Keputusan Presiden Nomor 127/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

PASAL I

Beberapa Diktum dalam Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Mengangkat/menunjuk Pegawai Negeri Sipil di bawah ini untuk menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu:

| NO | NAMA | JABATAN | NAMA SATUAN KERJA |
|----|--|--|---|
| 1. | Nama : Gatot Sulistianoro Dewa Broto NIP : 196110311989031002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d | Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) Bidang Kesekretariatan | Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418135) |
| 2. | Nama : Faisal Abdullah NIP : 19630624 198803 1 002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/e | Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda diangkat sebagai KPA Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda | Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418137) |
| 3. | Nama : M. Asrorun Niam NIP : 197605312000121002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/c | Deputi Bidang Pengembangan Pemuda diangkat sebagai KPA Satker Bidang Pengembangan Pemuda | Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418138) |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 4. | Nama : Raden Isnanta NIP : 196510111991121001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d | Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga diangkat sebagai KPA Satker Bidang Pembudayaan Olahraga | Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418139) |
| 5. | Nama : Mulyana NIP : 196408151990031001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d | Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga diangkat sebagai KPA Satker Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga | Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418140) |
| 6. | Nama : Edi Nurinda Susila NIP : 196506011991031002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/c | Kepala Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kesehatan Olahraga Nasional diangkat sebagai KPA Satker Bidang Unit Pelayanan Teknis (UPT) | Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418141) |

2. Ketentuan Diktum KETUJUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETUJUH : Pengangkatan/penunjukan dan pemberhentian Pejabat KPA tidak terikat periode tahun anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PASAL II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2018
terhitung sejak ditetapkan.


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat
Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Biro Humas dan Hukum, Sekretariat
Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga,
Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI